

g<sup>u</sup>

# KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA JAKARTA

Nomor : B- 1742 /F/Fd.1/08/2017

Jakarta, 21 Agustus 2017

Sifat : Biasa

Lampiran : 2 (dua) Lembar

Perihal : Tata Cara Penetapan dan Penyelesaian perkara yang tersangka, terdakwa dan terpidana berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).

→ KEPADA YTH:  
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI  
DI -

SELURUH INDONESIA

Menindaklanjuti rekomendasi Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI Tahun 2016 terkait dengan Tata Cara Penetapan dan Penyelesaian perkara yang tersangka, terdakwa dan terpidana berstatus DPO, dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut :

## I. Tahap Penyidikan

### 1. Tata cara penetapan DPO sebagai berikut:

- a) Sebelum penetapan DPO, tersangka sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai hukum acara (Pasal 112 KUHP) dengan didukung surat keterangan dari RT/RW setempat bahwa yang bersangkutan bertempat tinggal/tidak bertempat tinggal di alamat tersebut.
- b) Apabila pemanggilan sebagaimana dimaksud huruf a tidak dipenuhi tersangka, maka dalam waktu 3 (tiga) hari Penyidik mengumumkan surat panggilan tersangka melalui media cetak lokal/nasional dan media nasional/asing (tersangka warga negara asing).
- c) Setelah 7 (tujuh) hari dari tanggal pemanggilan dimaksud pada huruf b yang telah diumumkan pada media cetak namun tersangka tetap tidak hadir, Penyidik mengusulkan penetapan DPO. (Formulir penetapan DPO terlampir).
- d) Pejabat yang berwenang menetapkan DPO adalah Pimpinan Satuan Kerja (Satker) yang menangani perkara tersebut.
- e) Setelah penetapan DPO, Penyidik menindaklanjuti dengan membuat surat permintaan bantuan pencarian secara berjenjang kepada Jaksa Agung Muda Intelijen dengan tembusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan juga mengajukan permintaan bantuan pencarian kepada pihak Kepolisian dengan meminta jawaban tertulis atas tindakan Kepolisian yang telah dilakukan.

### 2. Tata cara penyelesaian perkara sebagai berikut:





## II. Tahap Penuntutan

### 1. Tata cara penetapan DPO sebagai berikut:

- a) Sebelum penetapan DPO, terdakwa sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai hukum acara (Pasal 112 KUHP) dengan didukung surat keterangan dari RT/RW setempat bahwa yang bersangkutan bertempat tinggal/tidak bertempat tinggal di alamat tersebut.
- b) Apabila pemanggilan sebagaimana dimaksud huruf a tidak dipenuhi terdakwa, maka dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari Penuntut Umum mengumumkan surat panggilan terdakwa melalui media cetak nasional dan media asing bagi terdakwa warga negara asing (WNA).
- c) Setelah 7 (tujuh) hari dari tanggal pemanggilan dimaksud pada huruf b yang telah diumumkan pada media cetak namun terdakwa tetap tidak hadir, Penuntut Umum mengusulkan penetapan DPO. (Formulir penetapan DPO terlampir).
- d) Pejabat yang berwenang menetapkan DPO adalah Pimpinan Satuan Kerja (Satker) yang menangani perkara tersebut.
- e) Setelah penetapan DPO, Penuntut Umum menindaklanjuti dengan membuat surat permintaan bantuan pencarian secara berjenjang kepada Jaksa Agung Muda Intelijen dengan tembusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan juga mengajukan permintaan bantuan pencarian kepada pihak Kepolisian dengan meminta jawaban tertulis atas tindakan Kepolisian yang telah dilakukan.
- f) Dalam hal penetapan DPO sudah dilakukan pada tahap penyidikan maka tata cara disebutkan pada huruf a, b, c, d dan e tidak diperlukan lagi.

### 2. Tata cara penyelesaian perkara sebagai berikut:

- a) Semua jenis pemberitahuan atau panggilan terhadap terdakwa agar dipedomani Pasal 227 KUHP, terhadap terdakwa yang disidangkan secara *in absentia* maka surat panggilan ditempelkan di kantor Pengadilan Negeri setempat dengan melampirkan bukti foto dokumentasinya.
- b) Dokumen DPO pada tahap penyidikan tersebut pada huruf a, b, c, d dan e sebagai bagian dari syarat formal untuk pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan dengan permintaan kepada Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri setempat agar diperiksa dan diputus secara *in absentia*.
- c) Apabila ada putusan sela terkait penetapan pelaksanaan persidangan secara *in absentia*, agar dicermati dan dilaksanakan amar putusannya.





3

- e) Apabila pada proses persidangan terdakwa ditemukan/ditangkap, maka penuntut umum meminta kepada majelis hakim untuk mengeluarkan penetapan penahanan.

### III. Tahap Eksekusi

1. Tata cara penetapan DPO dalam hal terpidana melarikan diri sebelum pelaksanaan putusan Pengadilan sebagai berikut:
  - a) Sebelum penetapan DPO, tim pelaksana putusan hakim melakukan pemeriksaan setempat dimana terpidana bertempat tinggal terakhir dengan diketahui RT/RW setempat, dituangkan dalam bentuk berita acara pencarian terpidana yang ditandatangani oleh tim pelaksana putusan hakim dan ketua RT/RW.
  - b) Jaksa mengumumkan pencarian terpidana dan petikan/amar putusan Hakim melalui media cetak nasional dan media asing bagi terpidana warga negara asing (WNA) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah berita acara pencarian terpidana.
  - c) Setelah 7 (tujuh) hari dari tanggal pengumuman pencarian terpidana, Jaksa mengusulkan DPO (Formulir penetapan DPO terlampir).
  - d) Pejabat yang berwenang menetapkan DPO adalah Pimpinan Satuan Kerja (Satker) yang menangani perkara tersebut.
  - e) Setelah penetapan DPO, Jaksa menindaklanjuti dengan membuat surat permintaan bantuan pencarian secara berjenjang kepada Jaksa Agung Muda Intelijen dengan tembusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan juga mengajukan permintaan bantuan pencarian kepada pihak Kepolisian dengan meminta jawaban tertulis atas tindakan Kepolisian yang telah dilakukan.
  - f) Terkait eksekusi pidana badan agar Jaksa eksekutor berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, antara lain AMC, Kepolisian dan Interpol (melalui Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri di Kejaksaan Agung)
2. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Hakim dengan terpidana DPO, sebagai berikut:
  - a) Terhadap putusan pengadilan *in absentia* tersebut tetap dipedomani Pasal 226 KUHP.
  - b) Tim Pelaksana putusan Hakim tetap berkewajiban melaksanakan amar putusan Hakim selain putusan pidana badan.

- ### IV. Sebagai upaya optimalisasi terhadap penyelesaian perkara pada tahap penyidikan, penuntutan, eksekusi maupun upaya *asset recovery*, agar bekerja sama dengan Bidang Intelijen dan Pusat Pemulihan Aset (PPA)






IV. Sebagai upaya optimalisasi terhadap penyelesaian perkara pada tahap penyidikan, penuntutan, eksekusi maupun upaya *asset recovery*, agar bekerja sama dengan Bidang Intelijen dan Pusat Pemulihan Aset (PPA)

4

V. Agar surat ini diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk dipedomani.

Demikian untuk dilaksanakan.



Tembusan:

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Plt. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Yth. Para Jaksa Agung Muda;
4. Yth. Plt. Kepala Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Yth. Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
6. Arsip.

